J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Makna Patriarki Dalam Konsep Fiqh Mawaris

Hartinah Aprilia[1], Ria Astina[2]
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail: hartinahaprilia@gmail.com[1], riaastina_uin@radenfatah.ac.id[2]

Article History:
Received: 23 November 2024
Revised: 05 Desember 2024
Accepted: 08 Desember 2024

Keywords: *Patriarki, Fiqh Mawaris, Hukum Islam, Gender, Keadilan*

Abstract: *Islam itu sendiri datang ke bumi dengan misi untuk memuliakan manusia dengan memasukkan posisi keduanya," jelasnya. Sikap adil, setara, dan saling menghormati sesama manusia tanpa didasarkan pada perbedaan adalah salah satu ajaran Islam. Dengan demikian, budaya patriarki tidak sesuai dengan Islam: makna keadilan dalam hukum waris Islam tidak diukur berdasarkan kesetaraan tingkat antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besarnya beban atau tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, dalam hal kondisi/kehidupan manusia secara umum. Dalam masyarakat Muslim, pria bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan keluarga mereka, berbeda dengan wanita. Jika wanita tersebut adalah seorang gadis atau masih belum menikah, maka dia menjadi tanggung jawab orang tuanya atau wali atau saudaranya. Sementara itu, setelah seorang wanita menikah, perpindahannya akan menjadi tanggung jawab suaminya. (man). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Banyak orang mengklaim bahwa hukum waris Islam mendiskriminasi perempuan, hal ini disebabkan oleh perbedaan rasio distribusi dalam harta warisan. Seperti yang diketahui, rasio antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam adalah 2:1, yang berarti bahwa bagian properti yang diterima oleh laki-laki lebih besar daripada perempuan, sehingga banyak orang mengatakan bahwa hukum waris Islam tidak adil dan tidak setara gender. Faktanya, perlu untuk meninjau kembali makna dari apa yang adil dan setara gender, seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini, bahwa keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat, ini tidak*

berarti bahwa keadilan adalah kesetaraan, sementara kesetaraan gender berarti memiliki kondisi yang sama bagi pria dan wanita untuk memperoleh kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia.

PENDAHULUAN

Islam sendiri datang ke bumi salah satunya membawa misi untuk memuliakan manusia dengan cara menyertakan kedudukan keduanya, Sikap adil, setara dan saling menghargai sesama manusia tanpa didasarkan perbedaan termasuk salah satu ajaran Islam. Dengan demikian, budaya patriarki tak sesuai dengan Islam. Islam tidak mendukung budaya patriarki karena Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Islam memuliakan lakilaki dan perempuan, sehingga budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih kuat daripada perempuan ini tidak sesuai dengan Islam.[1]

Tujuan patriarki adalah untuk menekan dan meletakkan perempuan pada posisi subordinasi dalam keluarga. Terdapat alasan-alasan yang berbeda bagi internalisasi patriarki di kalangan perempuan, khususnya di dalam kehidupan masyarakat yang masih menganut sistem patriarkal. Dalam budaya patriarki, laki-laki memiliki kekuasaan serta posisi yang lebih tinggi dari perempuan, dan tentu terdapat perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, terutama peranan dalam keluarga. Budaya-budaya patriarki ini di dapatkan baik secara secara turun temurun yang berakibatkan adanya perbedaan yang cukup jelas, baik dari segi perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan yang menghasilkan hirarki gender.

Sebagai pemimpin atau kepala keluarga, laki-laki memiliki kekuasaan yang meliputi kontrol atas kekayaan dan pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Ini berarti bahwa laki-laki memiliki akses yang lebih besar ke sektor publik daripada perempuan. Perempuan menghadapi tekanan karena peran mereka dihalangi dalam budaya patriarki. Laki-laki diberi kekuasaan dan dominasi dalam rumah tangga dan masyarakat oleh budaya yang dikenal sebagai patriarki. Hubungannya dengan laki-laki mendefinisikan perempuan, yang menempatkannya dalam kategori feminisme. Perempuan diminta untuk berperilaku dan berpenampilan seperti yang diharapkan dari laki-laki.. Menurut Gamble, feminisme dapat didefinisikan sebagai "keyakinan bahwa perempuan, semata-mata karena mereka perempuan, diperlakukan secara tidak adil dalam masyarakat yang diorganisir untuk memprioritaskan sudut pandang dan kepentingan laki-laki.

Hukum kewarisan Islam penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba. Saat ini masalah memerdekakan hamba sudah tidak banyak lagi dibahas kecuali dalam fikih konvensional. Adanya perkawinan akan menimbulkan hak waris antara suami istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anak, tanpa membedakan jenis kelamin. Namun di beberapa wilayah ada perbedaan mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Hal inilah yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum waris lainnya, adalah bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki.[2]

[1] https://www.uii.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/ (diakses ada tanggal 07 Juli 2024)
[2] Johannes Immanuel Rich dan Benny Djaja, *Bagaimana Keberlakuan Hak Waris di Indonesia*, Jurnal *Unes Law*

Allah maupun manusia menciptakan hukum bertujuan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah maupun manusia. Adapun perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga diciptakanlah hukum yang diakui dan ditegakkan bersama untuk melindungi kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun kelompok. Sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai sifat dan ruang lingkupnya sendiri. termasuk pula hukum Islam.[3]

Kelahiran awal Islam untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik lahir maupun batin, baik didunia dan diakhirat. Apabila semua hukum Islam selalu terikat dengan teks (nash) yang selalu terpakuh dengan pandangan yang sempit, maka ruang lingkup hukum Islam akan mengalami kemunduran sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Pandangan kuno inilah sebagai penghalang umat Islam untuk bisa sejajar dengan dengan kehidupan didunia. Sehingga prinsip kemaslahatan umat akan menemui ruang kosong yang tidak ada manfaatnya. Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. perkembangangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.[4]

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris. Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Perempuan yang dahulu hanya dikotomikan sebagai konco winking yang hanya bertugas dalam urusan rumah tangga telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman.[5]

Seseorang yang paling takwa kepada Allah SWT. Bukan laki-laki atau perempuan. Sesuai dengan sabdaNya dalam al-Qur'an : al-Hujurat: 13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya paling mulianya kalian disisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Dengan melihat ayat diatas bisa dibuktikan bahwa al-Qur'an tidak membedakan gender atau dengan kata lain al-Qur'an juga menyetarakan posisi dari gender dengan menempatkan laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama kecuali mereka

Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, 6690.

[3] Nuzul Iskandar, *Kekuatan Perempuan Dalam Ayat-Ayat Hukum Kewarisan*, Kafa'ah : Jurnal *Ilmiah Kajian Gender*, Vol.V No.2 Tahun 2015, 221.

[4] Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, dan Malpha Della Thalita. 2022. "*Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia.*" Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2 (2), 92.

[5] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*. (Malang: UMM Press, 2018), 58.

yang bertakwa kepada Allah SWT. Dilain itu,walaupunal-Qur'andari aspek tertentu juga menyetarakan gender yang berupa penyamaan derajat dari gender tersebut dihadapan Allah SWT namun al-Qur'an dengan segala mukjizat dan keistimewaanya yang mampu bertahan abadi juga membedakan terhadap gender,diantaranya dari sisi pembagian warisan. Pembahasan pembagian warisan terhadap kesetaraan gendermenjadi polemik. Pasalnya pembagian warisan yang ditentukan oleh al-Qur'an bahwa perempuan mendapatkan separuh dari bagian laki-laki ditengtang seakan pembagian warisan tersebut tidak adil. Mereka menuntut untuk bagian warisan terhadap wanita disamaratakan dengan laki-laki.[6]

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran berdasarkan pada pendekatan yuridis normative.

Pada metode ini data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut :

a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengaturtentangmasalah ahli waris pengganti tersebut agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.
b. Pengolahan data, yaitu data yang diinventarisir/dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Patriarki dalam Konsep Fiqh Mawaris

Salah satu ayat diskriminitif terhadap perempuan menurut kaum feminis adalah yang terdapat dalam Surah An-Nisa (4): 11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat

[6] Muhibbussabry, *Fiqh Mawaris*, (Medan: Usdikra Mitra Jaya, 2020), 38.

seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

"....jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga....."

Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.[7]

Bagi para ahli hukum Islam, lelaki mendapat lebih banyak daripada wanita bukan berarti diskriminasi justru menguntungkannya. Karena lelaki berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan wanita mempunyai hak untuk mengurus harta miliknya sendiri.

Kontekstualisasi yang digagas Munawir Sjazali, awal tahun 1985 muncul sebagai hasil sorotannya pada sebagian lapisan masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi terhadap konsep keadilan yang dibangun dalam hukum faraidl terkait dengan pembagian harta warisan. Selain dari syarat-syarat yang disebutkan di atas dikenal juga istilah *asbabun nuzul*. *Asbabun nuzul* ini mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Qur'an. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat *asbabun nuzul* suatu ayat seperti pernyataan Al-Wahidi, menurutnya pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan yangberkaitan dengan diturunkannya suatu ayat.[8]

Karena itu, untuk memahami dengan benar tentang surah an-Nisa ayat 11 tersebut harus melacak sebab turun ayat tersebut. Kita bisa memperhatikan penjelasan as-Suyuti tentang riwayat yang telah dikemukakan oleh enam orang imam yang bersumber dari Jabir bin Abdullah dia berkata bahwa Rasulullah Saw. dan Abu Bakar berjalan kaki menengok saya sewaktu sakit di kampung Bani Salamah. Lalu Nabi Saw. mendapati saya dalam keadaan tidak sadarkan diri.Beliau Saw. minta air, beliau berwudhu' lalu air itu disiramkan kepada saya. Maka sembuhlah saya. Kemudian saya berkata kepada beliau: Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai hartaku. Maka turunlah ayat (11) tersebut.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Hakim, yang bersumber dari Hakim, dia berkata: Ya Allah kedua anak perempuan saya ini adalah anak Said bin Rabi' yang telah gugur sewaktu bersama engkau di perang Uhud. Dan sesungguhnya paman kedua anak perempuan itumengambil harta bendanya dan tidak ditinggalkan sedikitpun. Maka Rasul bersabda: Allah yang akan memberikan keputusan atas perkara itu, maka turunlah ayatul mirats. Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan hadits yang mengisahkan kedua anak perempuan Said itu, berkata: Bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai kedua anak perempuan Said dan bukan Jabir. Karena pada waktu itu Jabir belum punya anak.[9]

3.2. Penyebab Patriarki[10]

[7] Tim Depag Bid. Agama. *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, (Jakarta: 2001), 86 .

[8] Nasr Hamid Abu Zayd. *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, (terj. Yogyakarta: LKis, 2005), 19

[9] Suharjuddin, *Kesetaraan Gender*, (Purwokerto: Pena Persada, 2020). 14.

[10] Dinny Rahmayanty dkk, *Innovative Ketidaksetaraan Gender dalam Sistem Patrilineal*, INNOVATIVE:

a. Menyudutkan pihak perempuan dan menciptakan ketidakadilan; konstruksi-konstruksi ini biasanya menguntungkan pihak laki-laki daripada pihak perempuan.
b. Sistem patriarki, yang dianut oleh mayoritas orang di Indonesia, di mana bapak adalah yang berkuasa dalam keluarga. Sistem ini membuat perempuan dianggap hanya dapat bertindak di belakang laki-laki.
c. Sistem kapitalis yang berlaku, artinya siapa yang mempunyai modal paling banyanak dialah pemenangnya. Laki-laki mempunyai keuntungan karena memiliki tubuh yang lebih sehat dibandingkan perempuan. Sehingga laki-laki akan mempunyai peran serta fungsi lebih besar.

3.3. Dampak Patriarki

Sistem patrilineal ini dapat menyebabkan perempuan terintimidasi secara keseluruhan, dengan paham laki-laki yang membuat posisi perempuan menjadi lemah dan dianggap tidak terlibat dalam segala urusan dan hanya bisa melakukan tugas rumah saja. Pandangan laki-laki ini juga membuat laki-laki tersubordinasi sebagai hasil dari dominasi laki-laki. Pihak perempuan merasa dirugikan karena hal ini.

Perempuan dipengaruhi oleh empat hal:

1) Kekerasan, yang merupakan kekerasan psikologis,
2) Intimidasi, yang merupakan rasa takut istri,
3) Marginalisasi, yang membatasi kemampuan mereka untuk bergerak, dan
4) Subordinasi, yang merupakan beban kerja yang ditanggung oleh perempuan.

Menurut Bhasin , kata patriarki menjelaskan secara harafiah menyebutkan kekuasaan tertinggi di kuluarga dipegang oleh ayah atau yang dimana tentu patriarki sendiri diterapkan pada keluarga dengan sistem Pada awalnya, "patrilineal" merujuk pada jenis "keluarga yang didominasi laki-laki", yaitu keluarga besar patriarki yang dipimpin oleh laki-laki. Lebih khusus lagi, "patrilineal" mengacu pada jenis organisasi rumah tangga di mana laki-laki mengontrol produksi ekonomi rumah tangga dan mendominasi anggota keluarga lainnya. Teori patriarki dianggap sebagai ideologi yang dikuasai oleh laki-laki, dan masyarakat patriarki adalah masyarakat dimana laki-laki memiliki otoritas dan kendali atas kehidupan. Perempuan seringkali dilecehkan, dilecehkan, dan dipandang rendah.[11]

3.2. Pembahasan

Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam

Golongan ahli waris dari pihak laki laki ada sepuluh diantaranya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan lelaki dari saudara lelaki, paman (saudara ayah) anak lelaki paman (saudara seayah) suami dan seorang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. Apabila golongan tersebut diatas berkumpul maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah suami ayah dan anak laki-laki.

Golongan perempuan ada tujuh yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri dan seseorang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Apabila golongan dari perempuan semuanya berkumpul maka yang berhak

Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 Tahun 2023, 6513

[11] Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alaudin university Press, 2013), 56.

mendapatkan harta warisa adalah ibu, istri dan anak perempuan. Dalil daripada penjelasan diatas ada dalam Surat An Nisa' ayat 7 Ulama menggunakan dua metode dalam mengkaji dalil-dalil Ashabul furud. Masing-masing fard didiskusikan secara mendetail, mulamula merujuk pada seperdua bagian untuk golongan yang berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian ahli waris mendapat seperempat bagian dan seterusnya. Kedua menyebutkan *Ashabul furud* satu per satu berdasarkan kondisi mereka. implementasi metode yang kedua yaitu menyebutkan *ashabul furudh* beserta jumlah bagian yang diperoleh ahli waris dan syarat-syarat yang terpenuhi.[12]

Pada kategori *ashabul furudh* sababiyah diantaranya adanya pernikahan, bagian suami mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan istrinya yaitu mendapatkan ½ bagian apabila tidak mempunyai keturunan dan mendapatkan seperempat apabila memiliki keturunan. Kemudian bagian istri juga mendapatkan dua bagian yaitu bagian seperempat dan seperdelapan, seperempat jika istri tidak memiliki keturunan dan mendapatkan seperdelapan jika memiliki keturunan Penjelasan berikutnya adalah mengenai penerima bagian tetap dari keturunan atau kekerabatan juga bisa disebut dengan ashabul furud nasabiyah yang terdiri dari: Pertama, bagian anak perempuan mendapatkan setengah bagian apabila hanya satu orang. Anak perempuan mendapatkan dua pertiga bagian apabila lebih dari seorang dan menjadi Ashobah bilghoiri jika bersama saudara lakilaki sekandung. Kedua bagian Ibu seperenam, ketiga bagian ayah seperenam, keempat bagian cucu perempuan dari anak laki laki memperoleh setengah bagian, kelima saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah bagian, keenam saudara perempuan seayah mendapatkan setengah apabila pewaris tidak bersama saudara perempuan sekandung.[13]

Untuk menetapkan bahwa konsep pewarisan dua banding satu tidak melanggar konsep keadilan da persamaan, perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, kita harus membandingkannya dengan konteks kehidupan sosial masyarakat. Dari sini dapat kita lihat bahwa definisi syariah tentang hak waris bagi perempuan cukup adil karena perempuan memiliki hak waris. Ini berarti bahwa Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal warisan. Kedua, untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi perbedaan sosial secara kuantitatif antara laki-laki dan perempuan, perlu diperhatikan lingkungan sosial kehidupan keluarga pada saat itu, yaitu beban mencari nafkah dan penghidupan seluruhnya ditanggung oleh laki-laki perlu untuk melihat masalah. Perbedaan rasio 2:1 ini bukan karena masalah gender, tetapi karena perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dipikul laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan dalam konteks masyarakat Islam. Semakin besar beban yang dipikul seseorang, semakin besar pula hak yang dimilikinya.

Menurut Muhammad Syahrur, ia mengembangkan teori yang dikenal dengan The Theory of Limit. Menurut Syahrur, hukum waris dalam Islam seharusnya dipahami sebagai suatu sistem yang adil dan memberikan hak yang sama bagi semua anggota keluarga, tidak hanya terbatas pada laki-laki saja. Syahrur juga menekankan pentingnya interpretasi terhadap hukum waris dalam Islam seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dalam pandangannya, hukum waris adalah bentuk dari redistribusi harta benda dalam masyarakat,

[12] Desi Amalia, *Gender Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Islamic Law Journal (ILJ) Vol.01No.01 Januari Tahun 2023, 89.

[13] Sarifa Suhria, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal *Al-Ulum*,Volume 13, Nomor 02, Desember 2013, 34.

sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan manfaat dari harta tersebut.[14]

Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam.

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris,tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya bebanatau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.[15]

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebut dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176 surat an-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki, dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dalam dua bentuk. Pertama: laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ayah dengan ibu sama-sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat an-Nisa. Begitu pula dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan samasama mendapat seperenam. Apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli waris langsung seperti suami/istri, anak, bapak dan ibu maka berlaku surat an-Nisa' ayat 12. Kedua: laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang di dapat oleh perempuan yaitu: anak laki-laki dengan anak perempuan, suami dengan isteri, sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat an-Nisa'.

Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34. Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan

oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan lagi kepada wanita, dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab atas wanita. Inilah konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam.[16]

[14] Fatimatuz Zahro, hinta Pramesti K.M, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islamperspektif M. Syahrur*, Journal of Islamic Family Law Vol 7 No. 1 Januari 2023, 46

[15] Taufiqurrohman dan Mohammad Ruslan, *Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan*, Jurnal *El-Furqania*, Volume, Nomor 08, Agustus 2022, 35.

[16] Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 120.

Walaupun kerabat garis ke atas, yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu anak sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surat An-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat perbedaan dalam jumlah yang diterima. Anak rata-rata mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima oleh orang tuanya. Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris) bagi seorang laki-laki tanggung jawab yang utama adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dipikulnya.[17]

KESIMPULAN

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris,tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis atau masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Konsep keadilan distributif pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah ke pada istri. Konsep umum, keadilan pembagian kewarisan Islam 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih tetap berlaku. Kalaupun terjadi perubahan sosial,seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persantasenya kecil dan bersifatkasuistik. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: "*al-naḍiru ka al-aḍam*"(Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada).

Banyak orang yang menggugat bahwa hukum waris Islam mendeskriditkan kaum perempuan, hal ini disebabkan oleh perbedaan rasio pembagian dalam harta warisan. Seperti yang telah diketahui bahwa rasio pembagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam adalah 2:1 yang artinya jumlah harta bagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dari perempuan sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa hukum waris Islam tidak adil dan tidak setara gender. Sebenarnya perlu ditinjau ulang pengertian dari adil dan setara gender itu seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini bahwa adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, bukan berarti adil itu sama rata sedangkan setara gender berarti memiliki kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia.

[17] Asrat Nita Wati, *Kajian Hukum Mengenai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata*, Jurnal *Juristic* Vol. 1, No. 1, April 2021, 50.

DAFTAR REFERENSI

Abu Zayd, Nasr Hamid. (2005). *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Yogyakarta: LKis,

Asrat Nita Wati, (2021) *Kajian Hukum Mengenai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata*, Jurnal *Juristic* Vol. 1, No. 1, April, 50.

Cahyani, Tinuk Dwi. (2018). *Hukum Waris dalam Islam*. Malang: UMM Press.

Desi Amalia, (2023), *Gender Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Islamic Law Journal (ILJ) Vol.01 No.01 Januari, 89.

Dinny Rahmayanty dkk, (2023) *Innovative Ketidaksetaraan Gender dalam Sistem Patrilineal*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5, 6513

Fatimatuz Zahro, (2023) hinta Pramesti K.M, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islamperspektif M. Syahrur*, Journal of Islamic Family Law Vol 7 No. 1 Januari, 46

https://www.uii.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/ (diakses ada tanggal 07 Juli 2024)

Johannes Immanuel Rich dan Benny Djaja, (2023) *Bagaimana Keberlakuan Hak Waris di Indonesia*, Jurnal *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember, 6690.

Muhibbussabry, (2020). *Fiqh Mawaris*, Medan: Usdikra Mitra Jaya.

Mustari, Abdillah. (2013). *Hukum Kewarisan Islam*, Makassar: Alaudin university Press.

Nata, Abuddin. (2001). *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Nuzul Iskandar, (2015). *Kekuatan Perempuan Dalam Ayat-Ayat Hukum Kewarisan*, Kafa'ah : Jurnal *Ilmiah Kajian Gender*, Vol.V No.2, 221.

Sarifa Suhria, (2013) *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal *Al-Ulum*,Volume 13, Nomor 02, Desember, 34.

Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, dan Malpha Della Thalita. (2022). "*Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia.*" Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2 (2), 92.

Suharjuddin, (2020). *Kesetaraan Gender*, Purwokerto: Pena Persada.

Taufiqurrohman dan Mohammad Ruslan, (2022), *Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan*, Jurnal *El-Furqania*, Volume, Nomor 08, Agustus, 35.

Tim Depag Bid. Agama. (2001). *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Jakarta